

14 April 05

1204/24-11-05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 586 /MENKES/SK/ IV / 2005
TENTANG
PEMBEKUAN IJIN PBF PT. SANUR JAYA TRADING COMPANY**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat Permohonan Direktur PT. Sanur Jaya Trading Company nomor 2710/SNR/X/2004 tanggal 27 Oktober perihal Ijin Non Aktif PBF;
- b. Surat Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PO.03.01.885.4535 Tanggal 5 November 2004 Perihal Pembekuan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi atas nama PT. Sanur Jaya Trading Company;
- c. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 442/04922/111.5/2004 Tanggal 29 November 2004 Perihal Pembekuan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi atas nama PT. Sanur Jaya Trading Company.
- Menimbang** : 1. PBF PT. Sanur Jaya Trading Company sudah tidak melakukan kegiatan sejak tanggal 27 Oktober 2004, karena belum tersedianya SDM.
2. Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras (daftar G) diserahkan kepada PBF PT. Satria Manunggal Prima Jaya.
3. Kelengkapan administrasi telah diserahkan ke Balai Besar POM di Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membekukan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 35018/PBF/XII/90 tanggal 22 Desember 1990 tentang Pemberian Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. Sanur Jaya Trading Company, Alamat Kalisari III / 15 G, Surabaya.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 April 2005



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.